PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS (MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM)



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

> Oleh: <u>RITA FITRIA</u> 50 2015 420

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM 2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi



: PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS (MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM)

Nama

: Rita Fitria : 50 2015 420

NIM Program Studi

: Ilmu Hukum

Palemb

Program Kekhususan : Hukum Perdata

PEMBIMBING

Hendri S, SH., M.Hum.

Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua

: Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH.

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH.

2. H. Saifullah Basri, SH., MH.

DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIY PH PALEMBANG

Dr. Hj. SKI SUATMIATI, SH., M.Hum.

NBD/NIDN: 6791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Rita Fitria

Nomor Pokok Mahasiswa

: 50 2015 420

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul : PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS (MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM). Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,

Januari 2019

Yang Menyatakan,

Rita Fitria

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS
TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI
WARIS (MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM).

Oleh:

RITA FITRIA NIM. 502015420

ABSTRAK

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang memuat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia setelah dikurangi semua hutangnya yang disebut warisan, akibatnya bagi yang memperoleh, baik hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga. Dalam pembagian harta warisan, untuk menghindari konflik biasanya dibuatlah wasiat atau *testament* untuk ahli warisnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji data-data hukum sekunder dengan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, perundang-undangan serta pengumpulan data-data tertulis yang berkaitan dengan hukum waris menurut hukum perdata dan hukum islam.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, penyelesaian yang dapat dilakukan ahli waris adalah menggunakan cara penyelesaian di pengadilan dan di luar pengadilan, namun proses penyelesaian di pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan proses acara sidang yang panjang. Oleh karena itu penyelesaian sengketa waris lebih baik dilakukan diluar pengadilan karena prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dengan waktu yang relatif singkat. Akan tetapi jika seorang ahli waris yang dengan putusan hakim dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh pewaris,memfitnah pewaris, mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut wasiat, memusnahkan surat wasiat dan murtad maka ahli waris tersebut terhalang bahkan tidak akan mendapatkan hak warisnya.

Kata kunci ; Waris, Wasiat, Ahli Waris.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS (MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM)". Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 3. Bapak/Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.H.,

- selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II, Bapak H. Zulfikri Nawawie, SH.,M.H., selaku Wakil Dekan III, dan ibu Dr. Ani Aryati, S.Ag., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 5. Bapak Hendri S, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
- 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
- Segenap Karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 8. Kedua orangtuaku Ayahanda H. Ruswan dan Ibunda Hj. Sopiah tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan banyak pengorbanan kepada penulis selama ini.
- Kakakku Rika Hardianti dan Aan Sumiadi dan Adikku Rini Aprilia yang selalu memberikan dukungan dan membawa keceriaan selama ini.
- 10. My Support System Muhammad Ramdan Aji yang selalu memberikan dukungan, semangat dan banyak membantu penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.

11. My Roommate Tessa Septaviani yang selalu setia menemani dari

awal perkuliahan sampai saat ini.

12. Kakak-kakak sepermainan tercinta Mayang, Serli, Vivi, Hermarani

yang selalu memberi keceriaan dan semangat kepada penulis.

13. Adik-adik kosan tercinta Putri Dewi dan Hesti Novitasari yang selalu

menemani, memberi semangat dan membawa keceriaan selama ini.

14. Para sahabat-sahabat seperjuangan Icha Sheilindry, Siska Kurnia,

Anisa Khoiriah, Aulia Lestari yang selalu ada dari awal perkuliahan

hingga saat ini.

15. Sahabat sepermainan sejak SMA hingga saat ini Wahida Apriyani.

16. Keluarga besar Posko 214 Desa Tanjung Atap Kesayangan.

17. Semua teman dekat penulis selama perkuliahan.

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak

yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia

pendidikan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Palembang, Januari 2019

RITA FITRIA

NIM: 502015420

vi

DAFTAR ISI

HALAMA	N JUDUL	i
HALAMA	N PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PI	ERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
KATA PEI	NGANTAR	iv
HALAMA	N MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ζ	viii
DAFTAR I	ISI	ix
BAB I: PE	ENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Permasalahan	6
C.	Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D.	Kerangka Konseptual	6
E.	Metode Penelitian	8
F.	Sistematika Penulisan	10
BAB II: T	INJAUAN PUSTAKA	
A.	Tinjauan Tentang Waris dan Ahli Waris	11
	Pengertian Waris dan Ahli Waris	11
	2. Syarat-syarat Waris	13
	3. Ketentuan Pembagian Waris	14
	4. Sistem Pewarisan Menurut KUHPerdata	20
B.	Tinjauan Tentang Wasiat	21
	1. Pengertian Wasiat	21
	2. Bentuk-Bentuk Wasiat	23

3. Isi Wasiat	26	
4. Ketentuan-ketentuan Dalam Wasiat	27	
C. Tinjauan Tentang Tanah	28	
1. Pengertian Tanah	28	
2. Hak Milik Atas Tanah	29	
3. Pewarisan Tanah	31	
BAB III: PEMBAHASAN		
A. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah		
Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris	35	
B. Faktor Penghambat Ahli Waris Untuk Mendapatkan		
Hak Warisnya	39	
BAB IV: PENUTUP		
A. Kesimpulan	41	
B. Saran-saran	42	
DAFTAR PUSTAKA	44	
LAMPIRAN		

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Seperti telah dikemukakan dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi, seperti penetriban pengaturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya, sehingga dapat mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan atau menerapkan hukum, dengan seni yang dimiliki masing-masing, antara lain dengan menafsirkan hukum sesuai keadaan dan posisi para pihak.

"Menurut **Frederich Julius Stahl** konsep negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu :

- 1. Pengakuan dan perlindungan terhadap perlindungan hak- hak asasi manusia
- 2. Negara didasarkan pada teori trias politik
- 3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang
- 4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melawan hukum oleh pemerintah". ¹

 $^{^{1}}$ Nurul Qomar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 41.

Pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), memberikan rumusan tentang pengertian HAM sebagai "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"

Dari pengertian HAM tersebut, dapat dilihat pula pada Pasal 36 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa "Pada dasarnya setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum, tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum dan hak milik mempunyai fungsi sosial"

"Negara Kesatuan Republik Indonesia yangberdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum (konstitusional) yang memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak milik".²

Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa setiap orang mempunyai hak milik atas sesuatu termasuk hak milik atas tanah. Tanah dalam kehidupan umat manusia mempunyai arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pemilikan hak atas tanah

_

² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm 1.

memiliki peranan yang yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dari pengertian hak milik itu sendiri, yang bersifat turun temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dari kata turun temurun tersebut artinya hak atas tanah tersebut dapat diwariskan kepada ahli-ahli warisnya. Berdasarkan Pasal 830 BW, harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian.

"Di dalam KUHPerdata tentang hukum waris, dikenal dua jenis ahli waris yaitu :

1. Ahli waris menurut undang-undang yang disebut juga ahli waris tanpa wasiat atau ahli waris ab intestato.

Yang termasuk dalam golongan ahli waris menurut undang-undang ini:

- a. Suami atau istri (duda/janda) pewaris.
- b. Keluarga sedarah yang sah (wettige bloedverwanten) pewaris.
- c. Keluarga sedarah alami (natuurlijke bloedverwanten) pewaris.

2. Ahli waris menurut surat wasiat (ahli waris testamentair).

Yang termasuk dalam golongan ahli waris menurut surat wasiat ini adalah semua orang yang oleh pewaris diangkat melalui Surat Wasiat untuk menjadi ahli warisnya. Orang yang diangkat menjadi ahli waris testamentair boleh saja keluarga sedarah, keluarga semenda (hubungan keluarga akibat adanya pertalian perkawinan), sahabat karib, bahkan berupa badan hukum pun boleh diangkat menjadi ahli waris. Terkadang bahkan pewaris bisa saja mewasiatkan seluruh atau sebagian besar hartanya kepada orang lain karena pewaris merasa beruntung budi kepada orang tersebut. Keluarga semenda (aanverwanten) pewaris tidak mewarisi berdasarkan undang-undang. Mereka hanya berhak mewarisi jika pewaris menunjuk atau Mengangkatnya sebagai ahli waris dengan surat wasiat".³

Wasiat merupakan sesuatu yang paling penting karena perselisihan diantara para ahli waris terkait harta warisan dapat dihindarkan dengan adanya wasiat. Dengan adanya wasiat, pewaris dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi

³ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Hukum Waris*, Bandung, Kaifa, 2014, hlm 25.

ahli waris. Dengan wasiat dapat juga warisan itu diperuntukan kepada seseorang tertentu. "Wasiat atau testament yang berisi sebagian atau seluruh harta kekayaan yang merupakan janji dari pembuat testament kepada penerima testament, janji itu bisa dilaksanakan setelah pembuat testament itu meninggal dunia".⁴

Dari golongan-golongan ahli waris tersebut, perlu diketahui bahwa tidak semua ahli waris yang ditetapkan menurut undang-undang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Menurut ketentuan Pasal 838 KUHPerdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya terhambat menjadi seorang ahli waris bahkan tidak berhak mewarisi adalah:

- Orang yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini, keputusan hakim yang menyatakan dia bersalah sudah ditetapkan. Walaupun suatu saat mendapatkan grasi (potongan hukuman) dari presiden, orang yang sudah pernah dinyatakan onwaardig akan selalu onwaardig.
- Mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah pewaris dengan perbuatan yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih berat. Hal ini juga sudah ada keputusan hakim yang menyatakan demikian.
- Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatannya telah mencegah pewaris
 Membuat atau mencabut wasiatnya.
- 4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

⁴ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 81.

Dalam ketentuan Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat menjadi batal apabila penerima wasiat itu tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat, mengetahui adanya wasiat tersebut tapi menolak untuk menerimanya, mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat dan apabila yang diwasiatkan musnah maka wasiat juga menjadi batal.

Berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat dan pada kehidupan sehari-hari, sering terjadi sengketa dan masalah-masalah yang timbul ketika pembagian harta warisan. Bahkan mengingat sensitifnya bidang hukum warisan ini, untuk menjaga perselisihan dikemudian hari, ada beberapa pewaris yang sudah mengamanatkan pembagian warisan tersebut sesuai dengan kehendaknya dan hal tersebut diamanatkan kepada ahli-ahli waris. Jika pelaksanaan pembagian warisan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana telah disepakati para ahli warisnya, bahkan pembagian warisan tersebut telah dilaksanakan sesuai amanat atau wasiat pewaris semasa hidupnya, maka tujuan pewarisan tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Namun seringkali ditemui suatu persoalan, ketika pewaris sudah benar-benar meninggal, para ahli waris tidak melaksanakan isi wasiat tersebut, yang kemudian menimbulkan konflik atau persengketaan yang apabila tidak diselesaikan dengan baik dapat berdampak pada terganggunya hubungan kekeluargaan diantara pewaris. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis persoalan tersebut, untuk selanjutnya dirumuskan dalam skripsi yang berjudul : PENYELESAIAN SENGKETA

PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS (MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM).

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris ?
- 2. Apa faktor penghambat ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris dan tidak menutup kemungkinan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

- Penyelesaian sengketa pembagian harta warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris.
- 2. Faktor penghambat ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah palembang disebutkan bahwa :

"Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Kerangka Konseptual mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi: "Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji", maka dalam definisi operasional/kerangka konsep, dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan penggelapan; penggelapan, calon haji, ibadah haji".

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa kerangka konseptual sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

- Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan terjadi perbedaan pendapat
- 2. Harta Warisan berarti "harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat".⁵
- 3. Tanah adalah permukaan bumi yang merupakan tempat untuk mendirikan bangunan dan sebagai tempat manusia mencari sumber kehidupan.
- 4. Wasiat adalah "penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2018, hlm 2

harta meninggal dunia".6

5. Ahli Waris adalah "orang yang berhak mendapat harta peninggalan dari pewaris".7

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji data-data hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum waris menurut Hukum Islam dan Hukum Adat.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundangundangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam, Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Waris Perdata, Islam dan Adat, Al-Quran dan Hadist.

 6 Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 75. 7 Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm 72.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian Hukum Normatif adalah terbatas pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, perundang-undangan, jurnal, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungakan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh suatu kesimpulan induktif yang menjelaskan dengan cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Penulisan kesimpulan induktif dilakukan dengan tahap baca atau simak wacana dengan konsentrasi, catat beberapa data atau fakta sebagai gagasan penjelas, temukan ciri umum dari gagasan tersebut, dan buat kesimpulan berdasarkan ciri umum yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Tinjauan tentang Waris dan Ahli Waris yang terdiri dari Pengertian Waris dan Ahli Waris, Syarat-syarat Waris, Ketentuan Pembagian Waris, dan Sistem Pewarisan menurut KUHPerdata, Tinjauan Tentang Wasiat yang terdiri dari Pengertian Wasiat, Bentuk-bentuk Wasiat, Isi Wasiat, Ketentuan-ketentuan dalam Wasiat, Tinjauan Tentang Tanah yang terdiri dari Pengertian Tanah, Hak Milik Atas Tanah, dan Pewarisan Tanah.

Bab III. Pembahasan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pembagian harta warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya wasiat dan faktor penghambat ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya.

Bab IV, yaitu Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017.
- Burhanuddin Hasan dan Harinanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Djaja S Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Bandung, 2014.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Jurnal

Umar Haris Sanjaya, 2018, Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris, Yogyakarta, Vol. 5, Jurnal Yuridis.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.